

LEMBARAN-DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1985

Serie D, Nomor : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 7 TAHUN 1985

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1978,
tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pendu-
duk dan Perubahan dalam rangka Pelaksana-
an Pendaftaran Penduduk sebagaimana yang
telah diubah terakhir dengan Peraturan Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1983 (Lembaran Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Magelang Tahun -
1983 Nomor 6 Serie D) sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan dewasa
ini, sehingga perlu diganti.
- b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang per-
lu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang
baru.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 9 // Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463) ;
4. Undang-undang Nomor 9 / Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33) ;
5. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;
9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1983 tanggal 23 Juli 1983 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara Swakelola dengan komputer ;
13. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Agustus 1985 Nomor 474.4/25333 tentang Perubahan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Biaya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Camat ialah Camat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Kepala Desa/Kepala Kelurahan ialah Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Desa/Kelurahan ialah Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- f. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama-nama

- na anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
- g. Kepala Keluarga ialah :
1. Setiap orang yang bertempat tinggal baik sendiri maupun bersama-sama dengan keluarga/orang lain yang secara kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab dalam tempat tinggalnya.
 2. Orang yang menjadi/dianggap menjadi kuasa/wakil dari orang yang terganggu ingatannya.
 3. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.
- h. Keluarga ialah Kepala Keluarga dengan segenap anggota keluarga yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- i. Kartu Tanda Penduduk ialah kartu sebagai tanda bukti diri dari setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- j. Penduduk ialah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- k. Penduduk sementara ialah setiap orang Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal kurang dari 100 (seratus) hari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
1. Perubahan ialah perubahan keluarga dan atau penduduk karena kepindahan, kelahiran dan kematian.
 2. Kas Daerah ialah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

RAB II

BAB II
KEWAJIBAN KELUARGA DAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap keluarga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan,
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) -- tahun atau yang telah kawin atau yang pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) a. Setiap penduduk sementara bagi Warga Negara Republik Indonesia wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk memiliki Surat Keterangan Penduduk Sementara.
b. Bagi Warga Negara Asing wajib mendaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

BAB III
KETENTUAN KARTU KELUARGA
DAN KARTU TANDA PENDUDUK

Bagian Pertama

Kartu Keluarga

Pasal 4

(1) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan :

1. Nomor ;
2. Nama Lengkap dan atau nama kecil ;
3. Jenis kelamin ;
4. Hubungan dengan Kepala Keluarga ;
5. Kelahiran (Tanggal, Tahun, Tempat, Propinsi/Negara)
6. Status Perkawinan (Kawin, Belum, Duda/Janda/Cerai) ;
7. Agama ;
8. Kewarganegaraan ;
 - 8.1. Nomor dan tanggal Surat Bukti Kewarganegaraan ba
gi WNI Keturunan Asing.
 - 8.2. Nomor dan tanggal Dokumen Imigrasi/STMD ba
gi Warga Negara Asing.
9. Pendidikan terakhir ;
10. Dapat membaca Latin, Arab dan lain-lain ;
11. Pekerjaan / Jabatan ;
12. Tanggal/tahun mulai tinggal di Desa/Kelurahan ini ;
13. Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir)
14. Nama Bapak / Ibu ;
15. Nomor KTP ;
16. Akseptor KB ;
17. Cacat tubuh ;
18. Keterangan lain-lain.

(2) Warna dasar Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah merah muda.

(3) Bentuk dan Ukuran Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui-

oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

- (2) Dalam Kartu Keluarga berisi identitas keluarga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (3) Kartu Keluarga dibuat rangkap 5 (lima).
- (4) Kartu Keluarga diteliti kembali oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang wajib diganti dengan yang baru dan dipungut biaya seperti yang dicantumkan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 6

- (1) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan :
 - a. Nomor KTP ;
 - b. Nama Lengkap ;
 - c. Jenis Kelamin ;
 - d. Tempat / Tanggal lahir ;
 - e. Kawin / Tidak kawin ;
 - f. Agama ;
 - g. Pekerjaan ;
 - h. Alamat ;
 - i. Rt Rw ;
 - j. Desa / Kelurahan ;
 - k. Kecamatan ;

1. Masa berlakunya ;
 - m. Golongan Darah ;
- (2) Warna dasar Kartu Tanda Penduduk baik warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah putih pada halaman muka dan kuning gading dengan gambar bayangan Iam - bang Garuda Pancasila serta kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (dengan blok letter) pada halaman be - lakang, terbuat dari kertas jenis water-mark.
 - (3) Bentuk dan ukuran Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimak - sud ayat (2) pasal ini ditetapkan menurut ketentuan sepe - perti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bu - pati Kepala Daerah.
- (2) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang berakhir masa berlakunya, dila - porkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti de - ngan yang baru.
- (5) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti de - ngan yang baru setelah menunjukkan bukti kerusakan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau Surat Keterangan Kehi - langan dari Kepolisian.
- (6) Penggantian Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud -

ayat (4) dan ayat (5) pasal ini, dipungut biaya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN JANGKA WAKTU PERMOHONAN

Bagian Pertama

Kartu Keluarga

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak suntu keluarga bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disertai dengan Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan lama.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Kartu Keluarga dianggap tidak berlaku lagi, keluarga yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Keluarga yang baru.
- (4) Kartu Keluarga diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonannya.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari sejak seseorang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk.

- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya Kartu Tanda Penduduk berakhir penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.
- (3) Setiap penduduk yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, harus disertai penunjukkan Kartu Keluarga yang bersangkutan.
- (4) Kartu Tanda Penduduk diberikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonannya.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, bagi penduduk sementara Warga Negara/Republik Indonesia wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara.
- (2) Setiap permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disertai dengan menyerahkan KTP/Surat Keterangan Penduduk yang bersangkutan dari daerah asal.
- (3) Surat Keterangan Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya 100 (seratus) hari.

BAB V

BAB V

KETENTUAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Kepada pemohon Kartu Keluarga dikenakan biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- (2) Kepada pemohon Kartu ~~Tanda~~ Penduduk dikenakan biaya se bagai berikut :
 - a. bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 - b. bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- (3) Kepada pemohon Surat Keterangan Penduduk Sementara dikenakan biaya sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan menyediakan pas photo sendiri sebanyak 2 — (dua) lembar ukuran 3x4 cm.
- (4) Penyediaan formulir dan segala akibat keuangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Da erah Tingkat II Magelang.
- (5) Biaya biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, disetor ke Kas Daerah sebagai penyerahan — Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERUBAHAN

Bagian Pertama

Kartu Keluarga

Pasal 12

- (1) Bagi suatu keluarga yang pindah tempat tinggal dalam wilayah Desa/Kelurahan yang sama, wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan dengan menyerahkan Kartu Keluarga untuk diadakan perubahan seperlunya.
- (2) Bagi suatu Keluarga yang pindah tempat tinggal ke wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten lain, wajib menyerahkan kembali Kartu Keluarga kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal lama dan kepadanya diberikan Surat Keterangan pindah.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam suatu keluarga terjadi perubahan, maka keluarga tersebut wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk diadakan perubahan dalam Kartu Keluarganya.
- (2) Apabila Kepala Keluarga yang bertempat tinggal seorang diri sebagai mana dimaksud pasal 1 huruf g dan angka 1 meninggal dunia, Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib mencatat dan menghapus dari daftar kependudukan.

Bagian Kedua

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

- (1) Bagi seorang penduduk sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat-
- (2) Peraturan Daerah ini yang pindah tempat tinggal dalam wilayah Desa/Kelurahan yang sama, wajib menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduknya kepada Kepala De

sa/Kepala Kelurahan, dan wajib memperbaharui Kartu Tanda penduduknya sesuai dengan ketentuan pasal 3, Pasal 9, dan pasal 11 Peraturan Daerah ini.

- (2) Bagi seorang penduduk sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang pindah tempat tinggal ke dalam wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten lain wajib menyerahkan kembali Kartu Penduduknya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal lama dan kepadanya diberikan Surat Keterangan pindah.
- (3) Bagi seorang penduduk sementara yang pindah tempat tinggal wajib menyerahkan kembali Surat Keterangan Penduduk Sementaranya kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan dan kepadanya diberikan Surat Keterangan.

Pasal 15

Apabila seorang penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini meninggal dunia, maka keluarga yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dan menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduknya.

BAB VII

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 16

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Kartu Tanda Penduduk yang sekarang masih berlaku, tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Mengingat bunyi pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, untuk penggantian KTP lama dengan KTP sistem baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan bahwa masa berlakunya KTP baru antara 2 (dua) tahun dan dibawah 3 (tiga) tahun.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Lampiran Peraturan Daerah ini berupa : Formulir Isian - Daftar Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Warga Negara Asing, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Penduduk Sementara dan Surat Keterangan pin -

dah.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Bagi penduduk yang benar-benar tidak mampu, diberikan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk tanpa dipungut biaya setelah penduduk yang bersangkutan mendapat Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- (2) Apabila dalam suatu keluarga terjadi kelahiran/kematian, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam keluarga yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan untuk dicatat dalam Daftar Kependudukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1983, Tanggal 30 Juli 1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(Drs. WIENNAHTO.)
NIP. 500013795.

*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 1985
TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mewujudkan tertib kependudukan dan membina masyarakat yang lebih tertib dan teratur dalam suasana yang aman, perlu adanya pengaturan dan penataan penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah mengatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983, yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 1983 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1983 Serie D, Nomor 3.

Namun dalam perkembangan dewasa ini khususnya yang terkait dengan teknis administratif pendaftaran penduduk, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1983 tersebut dirasa kurang memadai sehingga perlu diganti.

Untuk itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 sd. 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Kartu Keluarga dibuat rangkap 5-
 (lima) dengan maksud untuk :
1. Kepala Keluarga.
 2. RT.
 3. RW.
 4. Kepala Desa/Kelurahan.
 5. Camat.

- Pasal 6 : Dalam Kartu Tanda Penduduk yang terbuat dari jenis kertas Water - mark tersebut diberikan tinta pengaman (invisible-ink) pada Lambang Daerah sebagai alat pengaman usaha-usaha pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.

Pada halaman muka Kartu Tanda Penduduk di bawah Lambang Daerah ditulis/diterakan nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk. Selanjutnya untuk membedakan secara jelas Kartu Tanda Penduduk bagi WNI dan WNA, di bawah perkataan "KARTU TANDA PENDUDUK" dituliskan WARGA NEGARA INDONESIA Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat - II Magelang untuk WNA.

- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan pengertian untuk masing-masing orang jangka waktu berakhirnya disesuaikan dengan tanggal lahir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan.
- Pasal 8 sd. 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan pindah ialah :
1. Untuk pindah antar Desa/Kelurahan satu Kecamatan dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan.
 2. Untuk pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dibuat oleh Camat.
 3. Untuk pindah keluar Kabupaten dibuat oleh Bupati Kepala Daerah.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Yang dimaksud Surat Keterangan ialah surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah bertempat tinggal dalam jangka waktu tertentu di Desa/Kelurahan tersebut.

Fasal 15 sd. 18 : Cukup jelas.

Fasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Contoh :

- A dilahirkan pada tanggal 20 Februari 1950.
- Penggantian KTP-nya dengan sistem baru dimulai tanggal 1 Oktober 1983.
- Masa berakhirnya KTP bukan pada tanggal 30 September 1985, melainkan pada tanggal 20 Februari 1986, berarti masa berlakunya KTP lebih dari 2 (dua) tahun, dan di bawah 3 (tiga) tahun.

Fasal 20 sd. 22 : Cukup jelas.
